



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 47 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 74 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025  
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi serta akses layanan sosial;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
  12. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa atau terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
- KETIGA : Pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan oleh Kelian Banjar Dinas dan Badan Permusyawaratan Desa (sesuai perwakilan wilayah) melalui pencermatan (verifikasi dan validasi) sesuai dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kriteria :
- a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan/ atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

- KEEMPAT : Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT - Dana Desa.
- KELIMA : Apabila terdapat keluarga penerima manfaat BLT - Dana Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria penerima manfaat, Perbekel wajib mengganti dengan keluarga penerima yang baru sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dibuatkan berita acara penggantian penerima.
- KEENAM : Jangka waktu dan besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut :
- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2025 sampai Bulan Desember 2025; dan
  - b. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa per bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- KETUJUH : Penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode Nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank atau lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 30 April 2025



Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 47 Tahun 2025

Tanggal : 30 April 2025

Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
1	I KOMANG SUMETRA	5107061405790005	BD. LILIGUNDI	WIRASWASTA	300.000
2	NI KOMANG SUMERTI	5107065404890001	BD. LILIGUNDI	BELUM/ TIDAK BEKERJA	300.000
3	I KETUT MUDITA	5107062012830003	BD. TIHINGAN TENGAH	WIRASWASTA	300.000
4	NI KETUT ASTITI	5107066701770001	BD. TIHINGAN TENGAH	KARYAWAN SWASTA	300.000
5	NI KETUT REJI	5107067112630055	BD. KAYUPUTIH	PETANI/ PEKEBUN	300.000
6	I MADE GIANYAR	5107060111570002	BD. KAYUPUTIH	PETANI/ PEKEBUN	300.000
7	I WAYAN SUMADI	5107060610920001	BD. TIHINGAN KANGIN	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
8	I KETUT GEDE	5107063012770014	BD. TIHINGAN KANGIN	KARYAWAN SWASTA	300.000
9	I WAYAN MERTA	5107063012430015	BD. TIHINGSEKA	PETANI/ PEKEBUN	300.000
10	I WAYAN ALIT	5107063012820009	BD. TIHINGSEKA	PETANI/ PEKEBUN	300.000
11	I WAYAN SERI WENTEN	5107013112520056	BD. PANDESARI	PETANI/ PEKEBUN	300.000
12	NI WAYAN WAGE	5107067112280015	BD. PANDESARI	BELUM/ TIDAK BEKERJA	300.000
13	I NYOMAN GEDE PUJA	5107061505600001	BD. JUNGSRI	PETANI/ PEKEBUN	300.000
14	I MADE RIYEM	5107062909670001	BD. JUNGSRI	BELUM/ TIDAK BEKERJA	300.000
15	I WAYAN REROD	5107063112530065	BD. DESA TENGAH	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	300.000
16	NI KETUT SARI	5107067012640031	BD. DESA TENGAH	BELUM/ TIDAK BEKERJA	300.000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
17	NI NENGAH JATI	5107064403590001	BD. KASTALA	MENGURUS RUMAH TANGGA	300.000
18	NI WAYAN DASIH	5107067112470030	BD. KASTALA	MENGURUS RUMAH TANGGA	300.000
19	I KETUT SRIDANA	5107062512710001	BD. DUKUH	LAINNYA	300.000
20	I WAYAN PUNDUT	5107063112570021	BD. DUKUH	PETANI/ PEKEBUN	300.000
21	I MADE SUDIATMIKA	5107060104650001	BD. TOHPATI	BELUM/ TIDAK BEKERJA	300.000
22	I KETUT RAI	5107060107600099	BD. TOHPATI	PETANI/ PEKEBUN	300.000
23	NI NENGAH RAI	5107067112400135	BD. TIHINGAN KAUH	PETANI/ PEKEBUN	300.000
24	NI NYOMAN KARYA	5107064107490009	BD. TIHINGAN KAUH	PETANI/ PEKEBUN	300.000


  
 PERBEKEL BEBANDEM  
 GEDE PARTADANA